



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 17 TAHUN 2023



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan termasuk pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa guna mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan satu data;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Badan Pusat Statistik tingkat Daerah.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. memberikan...

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Statistik; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Untuk Data Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu tugas Badan Informasi Geospasial dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
 - c. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan unit/tim yang bertugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di setiap Perangkat Daerah.
 - (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Walidata;
 - b. memfasilitasi Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Produsen Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Produsen Data.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu perangkat Daerah atau unit/bagian pada perangkat Daerah dan/atau Instansi lain serta pihak lain sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Produsen...

- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data sesuai dengan perencanaan dan tugas pokok fungsinya serta sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - c. Walidata Tingkat Daerah;
 - d. Walidata Pendukung Tingkat Daerah;
 - e. Produsen Data Daerah; dan
 - f. Sekretariat Forum Data Kabupaten Boyolali.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyelenggarakan pertemuan secara berkala atau setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115-200604 1 003